KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

Tgl. ..... No. Kd.11.29/2/PP.01.1/.....
Mengetahui
a.n. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

H.M. AGUSHO, M.Ag.
NIP. 19670199703 1 001

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Tgl. ..... No. Kd.11.29/2/PP.01.1/.....
Mengetahui
a.n. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

H.M. AQSHO, M.Ag.
NIP. 19700706 199703 1 001

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Tgl. ..... No. Kd.11.29/2/PP.01.1/.....
Mengetahui
a.n. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

H.M. YOSKO, M.Ag.
NIP. 19700706 199703 1 001

LAMPIRAN : I
MADRASAH IBTIDAIYAH
YANG DINEGERIKAN TAHUN 1997/1998
(33 MIN)

NO	PROPINSI	NOMOR URUT	NOMOR MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KABUPATEN/KODIA	KETERANG
1	2	3	4	5	6	7	8
01	JAWA TENGAH	111	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kebonan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Kel. Kebonan Kec. Karanggede Kab. Boyolali	Kab. Boyolali	KMA. NO /1997 Tanggal Maret 1
		102	2	Madrasah Ibtidaiyah negeri Sumurejo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Islam Kel. Sumurejo Kec.Gunung Pati Kod. Semarang	Kodia Semarang	
		103	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecandran	Madrasah Ibtidaiyah Kecandran Kel.Kecandran Kec. Sidomukti Kod.Salatiga	Kodia Salatiga	
		104	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karangjati	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammaddiyah Desa Karangjati Kec. Kalijambe Kab. Sragen	Kab. Sragen	
		105	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Saren	MadrasahnIbtidaiyah Swasta Desa Saren Kec.Kalijambe Kab. Sragen	Kab. Sragen	
		106	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Trobayan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Drugan Desa. Trobayan Kec. Kalijambe Kab. Sragen	Kab. Sragen	
		107	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Patihan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Desa Patihan Kec. Sidoarjo Kab. Sragen	Kab. Grobogan	
		108	8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Manggarwetan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nahdhatu ThullabDsesa Manggarwetan Kec.Godong Kab. Grobogan		

..... No. Kd.11.29/2/PP.01.1/.....
Mengetahui
an. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

H.M. AOSHO, M.Ag.
NIP. 19700706 199703 1 001

2	3	4	5	6	7	8
	109	9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muktisari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Islamiyah Desa Muktisari Kec. Kebumen Kab. Kebumen	Kab. Kebumen	
	110	10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Grogol Penatus	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Syekh Sidakarsa kel.Grogol Penatus Kec. Petanahan Kab. Kebumen	Kab. Kebumen	
	111	11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Grogol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Grogol I desa Grogol Kec Weru Kab. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	
	112	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nglawu	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Islam Nglawu Kel. Telukan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	
	113	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sucen Jurutengah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Huda Kel. Sucen Jurutengah Kec. bayan Kab. Purworejo	Kab. Purworejo	
	114	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kalibalik Limpung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Islamiyah Ds. Kalibalik Kec. Limpung Kab.Batang	Kab. Batang	
	115	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Slungkep	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mifthahul Khoir Desa Slungkep Kec.Kayen Kab. Pati	Kab. Pati	
	116	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Glesung Rejo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammaddiyah Desa Glesung Rejo Kec. Batu Retno Kab. Wonogiri	Kab. Wonogiri	
	117	17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri padakaton ketanggungan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mafatihul Huda Desa Padakaton Kec.ketanggungan Kab. Brebes	Kab. Brebes	

Tgl. ..... No. Kd.11.29/2/PP.01.1/.....

Mengetahui
a.n. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BREBES
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

AGUSTO, M.Ag.
NIP. 19700[illegible] 199703 1 001